



PUTUSAN

Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KINARYA PUTRA PERKASA, berkedudukan di Jalan Jolotundo II, Nomor 6, Kota Semarang, diwakili oleh Rinto Wahyu Aribowo, A.Md., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. A.Y. Buntoro, S.E., Sip., S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum A.Y Buntoro dan Rekan, berkantor di Jalan Rasamala Timur II, Nomor 160, RT.005, RW.008, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. SOEHARJANTO, S.Pd.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
- 2. NIA INDIRAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Multi Tama, Blok H, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
- 3. FAJAR NEVY PRATAMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
- 4. IFA RIZKI WIJAYANTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;

semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Zamroni, S.Pd., S.H., M.Pd., dan kawan-kawan, Para Advokat pada

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum AZ & Associates, berkantor di Jalan Madukoro, Nomor 67, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dikarenakan pemutusan hubungan kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sesuai dengan Surat Anjuran Nomor 567/1683/2021 tertanggal 22 April 2021 yang isi anjurannya sebagai berikut:
 - a. Agar pihak Perusahaan PT. Kinarya Putra Perkasa dan pihak pekerja dapat merundingkan kembali mengenai tawaran melanjutkan hubungan kerja dan upah pekerja selama tidak dipekerjakan;
 - b. Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan maka agar dalam pemutusan hubungan kerja antara PT. Kinarya Putra Perkasa dengan pihak pekerja, pihak perusahaan PT. Kinarya Putra Perkasa memberikan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagai berikut:

Nama	Masa Kerja	Upah Pokok	Upah Perhitungan/UMR	Pesangon (1 x)	Perhitungan Pesangon	UM PK	Perhitungan UPMK	Total
FAJAR NEVY PRATAMA	1	Rp1.500.003,00	Rp2.715.000,00	2	Rp5.430.000,00	0	-	Rp5.430.000,00
IFA RIZKI WIJAYANTI	5	Rp2.715.000,00	Rp2.715.000,00	6	Rp16.500.000,00	2	Rp5.500.000,00	Rp22.000.000,00
NIA INDIRAWATI	12	Rp2.100.000,00	Rp2.715.000,00	9	Rp24.435.000,00	5	Rp13.575.000,00	Rp38.010.000,00
SOEHARJANTO, SPd.	3	Rp4.450.000,00	Rp4.450.000,00	4	Rp17.800.000,00	2	Rp8.900.000,00	Rp26.700.000,00

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Agar pihak perusahaan PT. Kinarya Putra Perkasa membayarkan kekurangan upah terhadap pekerja dengan upah di bawah UMK selama 2 tahun terakhir;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah terhadap Para Penggugat sesuai dengan Surat Anjuran Nomor 567/1683/2021 tertanggal 22 April 2021 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Nia Indirawati;
Gaji Terhutang 2 tahun yang belum UMR sesuai dengan anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
Tahun 2019;
Gaji Pokok = Rp2.000.000,00;
UMR Kota Semarang = Rp2.498.587,00;
Kekurangan = Rp2.498.587,00 - Rp2.000.000,00 = Rp498.587,00;
= Rp498.587,00 x 12 bulan = Rp5.983.044,00;
Tahun 2020;
Gaji Pokok = Rp2.050.000,00;
UMR Kota Semarang = Rp2.715.000,00;
Kekurangan = Rp2.715.000,00 - Rp2.050.000,00 = Rp586.000,00;
Rp586.000,00 x 12 bulan = Rp6.780.000,00;
Jumlah gaji terutang = Rp5.983.044,00 + Rp6.780.000,00 = Rp12.763.044,00;
 - b. Fajar Nevy Pratama;
Gaji terhutang 2 tahun yang belum UMR sesuai dengan anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
Tahun 2020;
Gaji Pokok = Rp1.300.000,00;
UMR Kota Semarang = Rp2.715.000,00;
Kekurangan = Rp2.715.000,00 - Rp1.415.000,00 = Rp1.415.000,00;
Jumlah gaji terutang = Rp1.415.000,00 x 12 bulan = Rp16.980.000,00;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg tanggal 10 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat III tidak dapat diterima;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV pada tanggal 7 Desember 2020 karena pengurangan karyawan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat II tahun 2019-2020 sebagai berikut:

- Januari – Desember 2019:

12 bulan x (Rp2.498.587,53 – Rp1.650.000,00) = Rp10.183.050,36

- Januari – Desember 2020

12 bulan x (Rp2.715.000,00 – Rp1.650.000,00) = Rp12.780.000,00 +

Jumlah = Rp22.963.050,36

(dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah tiga puluh enam sen);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I:

- Uang Pesangon: Rp4.350.000,00 x 4 bulan = Rp17.400.000,00;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja: Rp4.350.000,00 x 2 bulan = Rp8.700.000,00;
- Uang Penggantian Hak: 15% x Rp26.100.000,00 = Rp3.915.000,00 +
Jumlah = Rp30.015.000,00;
(tiga puluh juta lima belas ribu rupiah);

Penggugat II

- Uang Pesangon: Rp2.715.000,00 x 9 bulan = Rp24.435.000,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja: Rp2.715.000,00 x 5 bulan = Rp13.575.000,00;
- Uang Penggantian Hak: 15% x Rp38.010.000,00 = Rp5.701.500,00 +
Jumlah = Rp43.711.500,00;
(empat puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Penggugat IV

- Uang Pesangon: Rp2.750.000,00 x 6 bulan = Rp16.500.000,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja: Rp2.750.000,00 x 2 bulan = Rp5.500.000,00;
- Uang Penggantian Hak: 15% x Rp22.000.000,00 = Rp3.300.000,00 +
Jumlah = Rp25.300.000,00;
(dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Negara;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 10 November 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/K/2021/PN Smg *juncto* Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Kinarya Putra Perkasa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg tanggal 10 November 2021;

Atau: Sekiranya yang terhormat Majelis Hakim Agung pemeriksa yang mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon dapat diberikan putusan yang adil dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 Desember 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah benar mempertimbangkan Tindakan Penggugat mengistirahatkan Para Penggugat sebagai tindakan pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 164 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena hubungan kerja putus dengan alasan efisiensi sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. KINARYA PUTRA PERKASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. KINARYA PUTRA PERKASA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2022